



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 375/KPTS/√/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGANAN ASET
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan aset milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis baik yang bergerak maupun barang tidak bergerak, perlu dilakukan percepatan penanganan aset di kabupaten agar dapat dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatan dalam pengelolaan aset daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, percepatan penanganan aset milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanganan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penanganan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Program Kerja dalam Tim Percepatan Penanganan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - b. melakukan Percepatan Penanganan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap Barang Milik Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar lebih optimal penggunaan dan pemanfaatannya; dan
 - c. menertibkan pencatatan pengelolaan barang milik daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 6 MEI 2021

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Riau;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 375 / KPTS / V / 2021
 TANGGAL : 6 MEI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGANAN ASET MILIK
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	BUPATI BENGKALIS	PENGARAH / PEMBINA	
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA I	
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA II	
5.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA III	
6.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA IV	
7.	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
8.	KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS I	
9.	INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
12.	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
13.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
14.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
15.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
16.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
17.	KEPALA DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
18.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
19.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
20.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
21.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
22.	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
23.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
24.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
25.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
26.	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
27.	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
28.	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
29.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
30.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
31.	KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
32.	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
33.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
34.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
35.	KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
36.	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
37.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
38.	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
39.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
40.	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
41.	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS	ANGGOTA	
42.	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU	ANGGOTA	
43.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
44.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
45.	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
46.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
47.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
48.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
49.	KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
50.	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
51.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
52.	KEPALA BAGIAN KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
53.	KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
54.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
55.	CAMAT BENGKALIS	ANGGOTA	
56.	CAMAT BANTAN	ANGGOTA	
57.	CAMAT BUKIT BATU	ANGGOTA	
58.	CAMAT SIAK KECIL	ANGGOTA	
59.	CAMAT BANDAR LAKSAMANA	ANGGOTA	
60.	CAMAT RUPAT	ANGGOTA	
61.	CAMAT RUPAT UTARA	ANGGOTA	
62.	CAMAT MANDAU	ANGGOTA	
63.	CAMAT BATHIN SOLAPAN	ANGGOTA	
64.	CAMAT PINGGIR	ANGGOTA	
65.	CAMAT TALANG MUANDAU	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI